

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA DAN PENDISTRIBUSI SERTA PENARIKAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

2012

Kpts Nomor 150/Kpts/Ses.KPU-WO-Pilgub/XII/2012, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA DAN PENDISTRIBUSI SERTA PENARIKAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian serta penarikan barang logistic Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, diperlukan penatausahaan administrasi yang akuntabel, maka perlu ditunjuk pejabat/panitia penerimaan dan pendistribusian barang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, personil yang disebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2010; Keppres No. 54 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan/Penetapan Pejabat/Panitia Penerima dan Pendistribusi serta Penarikan Barang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Desember 2012.
 - Lampiran 1 Halaman.